



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 15/HK.03.1/53/2021
TENTANG
PENETAPAN PESERTA
DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM
DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN/ATAU WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mewujudkan partisipasi pemilih dan menumbuhkan kesadaran pemilihan umum yang berkesinambungan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi memberikan pendidikan pemilih, salah satunya yaitu dengan membangun Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan/atau Wakil Walikota Tahun 2021;

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan . . .

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11/PP.06.2-Kpt/53/Prov/VII/2021 tentang Penetapan Lokus Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan/atau Wakil Walikota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN/ATAU WAKIL WALIKOTA TAHUN 2021.

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan/atau Wakil Walikota Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 30 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan

Partisipasi Masyarakat,



JOSEPH HADI HIMAN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 15/HK.03.1/53/2021

TENTANG

PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI PEMILIHAN
UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA
DAN/ATAU WAKIL WALIKOTA TAHUN 2021

DESA : MANUSAK

KECAMATAN : KUPANG TIMUR

KABUPATEN : KUPANG

PESERTA DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN
TAHUN 2021

No.	Nama	NIK	Domisili	Pekerjaan	Basis
1	Edio C. Gonsalves	530106010 9850001	RT/RW 009/004	Wiraswasta	Tokoh Masyarakat/ Agama
2	Milda W. Seubelan	530106670 3910009	RT/RW 004/002 Desa Manusak	Wiraswasta	Perempuan
3	Eduardo M. Martins	530106130 9830003	RT/RW 024/006 Desa Manusak	Wiraswasta	Tokoh Masyarakat/ Agama
4	Janti D. Hambur	530106461 2710001	RT/RW 002/001 Desa Manusak	Wiraswasta	Perempuan
5	Aurelia Da Costa	530106500 4900004	RT/RW 015/006 Desa Manusak	Pelajar/ Mahasiswa	Perempuan
6	Marcelia Amaral	530106590 2930004	RT/RW 015/006 Desa Manusak	Pelajar/ Mahasiswa	Perempuan
7	Licia D. C. Alves	530106620 6990006	RT/RW 016/006 Desa Manusak	Wiraswasta	Perempuan
8	Syarifudin Kehilau	530106251 2730004	RT/RW 011/005	Petani/Pekebun	Tokoh Masyarakat/ Agama

No.	Nama	NIK	Domisili	Pekerjaan	Basis
9	Mega S. Y. Lalay	530106606 930002	RT/RW 003/001 Desa Manusak	Mengurus Rumah Tangga	Perempuan
10	Isabel Madeira	530110551 2870002	RT/RW 010/004 Desa Manusak	Mengurus Rumah Tangga	Perempuan
11	Eva Pinto	530106490 1850004	RT/RW 014/006 Desa Manusak	Belum Bekerja	Pemilih Pemula
12	Nadia Marini Alianti	501067101 870001	RT/RW 014/006 Desa Manusak	Mengurus Rumah Tangga	Perempuan
13	Hosan Y. Pian	530106600 1890006	RT/RW 007/003 Desa Manusak	Mengurus Rumah Tangga	Perempuan
14	Apolinario Ferreira	530106251 0830007	RT/RW 015/006 Desa Manusak Kupang Timur	Petani	Tokoh Masyarakat/ Agama
15	Delfina Soares	530106803 940002	RT/RW 013/001	Pelajar/Mahasiswa	Perempuan
16	Nofi Falukas	530106650 9860003	RT/RW 007/003 Desa Manusak	Mengurus Rumah Tangga	Perempuan
17	Elyakim Soares De Jesus	530106520 6910004	RT/RW 024/006 Desa Manusak	Belum Bekerja	Pemilih Pemula
18	Anselmo A. Da Silva	530106241 1870004	RT/RW 016/006 Desa Manusak	Wiraswasta	Tokoh Masyarakat/ Agama
19	Edio F. Monteiro	530106271 1870002	RT/RW 016/006 Desa Manusak	Petani	Tokoh Masyarakat/ Agama
20	Atina Xisto	530106230 5840004	RT/RW 012/005 Desa Manusak	Mengurus Rumah Tangga	Perempuan
21	Septur Sakbana	530106220 7790005	RT/RW 012/005 Desa Manusak	Petani	Tokoh Masyarakat/ Agama
22	Carlito Da Costa	530106050 860007	RT/RW 016/006	Wiraswasta	Pemilih Pemula
23	Yupiter A. G. Ndaomanu	530106050 5810003	RT/RW 008/003 Desa Manusak	Petani	Tokoh Masyarakat/ Agama
24	Antonio A. Soares	530106180 8760004	RT/RW 013/010 Desa Manusak	Petani	Tokoh Masyarakat/ Agama

No.	Nama	NIK	Domisili	Pekerjaan	Basis
25	Antonio De Carvalho	530106140 7870003	RT/RW 027/012 Desa Manusak	Wiraswasta	Tokoh Masyarakat/ Agama

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Agustus 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan
Partisipasi Masyarakat,

THOMAS DOHU



JOSEF HARDI HIMAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 15/HK.03.1/53/2021

TENTANG

PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI PEMILIHAN
UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA
DAN/ATAU WAKIL WALIKOTA TAHUN 2021

KELURAHAN : OESAPA BARAT

KECAMATAN : KELAPA LIMA

KOTA : KUPANG

PESERTA DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN
TAHUN 2021

No.	Nama	NIK	Domisili	Pekerjaan	Basis
1	Serafina Kolo	537103600 5650001	RT/RW 004/002	Mengurus Rumah Tangga	Perempuan
2	Wilson Foe	537103060 6890004	RT/RW 021/007	Wiraswasta	Pemilih Muda
3	Yuldirista Pellondou	537103420 7820002	RT/RW 002/001	Wiraswasta	Perempuan
4	Olifas Namah	530118101 0890001	RT/RW 007/003	Buruh Harian Lepas	Pemilih Muda
5	Antonia Tefi	537103470 8960005	RT/RW 017/006	Belum Bekerja	Pemilih Muda
6	Imania	537103551 0700002	RT/RW 008/003	Mengurus Rumah Tangga	Perempuan
7	Yohanis Yohan Paa	537103181 1720007	RT/RW 007/003	Wiraswasta	Tokoh Masyarakat Adat/Agama
8	Jusuf Daniel Paa	537103160 7790001	RT/RW 005/002	Honorar	Tokoh Masyarakat Adat/Agama
9	Otniel M. Octavianus	537103061 0700001	RT/RW 004/002	Wiraswasta	Tokoh Masyarakat Adat/Agama
10	Marce Talli	537104710 3870009	RT/RW 008/003	Belum Bekerja	Tokoh Masyarakat Adat/Agama
11	Filce Yohana Pah	537103560 7650005	RT/RW 006/002	Mengurus Rumah Tangga	Perempuan

No.	Nama	NIK	Domisili	Pekerjaan	Basis
12	Sandra E. D. Sinlae	537103584 820002	RT/RW 011/004	Belum Bekerja	Perempuan
13	Jimmy R. N. Bata Terong	537103040 1840004	RT/RW 003/001	Wiraswasta	Tokoh Masyarakat Adat/Agama
14	Betseba Neley Long	537103491 1720001	RT/RW 003/001	Mengurus Rumah Tangga	Perempuan
15	Astutik	537103601 1700001	RT/RW 001/001	PNS (Guru)	Perempuan
16	Rian Ardianto Haden	531405071 2960002	RT/RW 001/001	Pelajar/Mahasiswa	Pemilih Muda
17	Otniel B. Selan	537103081 0850010	RT/RW 011/004	Karyawan Swasta	Tokoh Masyarakat Adat/Agama
18	Martha Ester Manu	537103550 7640003	RT/RW 001/001	Mengurus Rumah Tangga	Perempuan
19	Cecilia Intan Embu Rae	537103500 8980001	RT/RW 010/004	Pelajar/Mahasiswa	Pemilih Muda
20	Apet Daniel Maakh	537103231 1840002	RT/RW 002/01	Wiraswasta	Pemilih Muda
21	Magdalena Boli	537103411 0960004	RT/RW 017/006	Belum Bekerja	Pemilih Muda
22	Nova A. Pelt	537103091 1750003	RT/RW 020/007	Honorar	Tokoh Masyarakat Adat/Agama
23	Daniel Poy	537103190 6810001	RT/RW 002/001	Karyawan Swasta	Pemilih Muda
24	Norbertus K. Nggiku	537103261 1840004	RT/RW 008/006	Guru Honorar	Pemilih Muda
25	Siprianus Suban	537103231 0800005	RT/RW 003/001	Karyawan Sawasta	Pemilih Muda

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 30 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan

Partisipasi Masyarakat,

THOMAS DOHU



YOSER HARDI HIMAN